

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan terhadap PT X, serta didukung oleh data-data yang diperoleh selama penelitian dan teori-teori yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Terdapat empat alternatif kebijakan PPh pasal 21 yang dapat digunakan untuk memperhitungkan besarnya PPh pasal 21 terutang/disetor dan *take home pay* yaitu dengan cara PPh pasal 21 ditanggung oleh pegawai (alternatif 1), PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (alternatif 2), PPh pasal 21 diberikan dalam tunjangan (alternatif 3), dan PPh pasal 21 di *gross up* (alternatif 4).

Besarnya PPh pasal 21 yang terutang dan disetor dengan menggunakan alternatif 1 dan alternatif 2 adalah sama (Rp 257.612.800,-). Hal ini dikarenakan tidak adanya perbedaan komponen penghasilan bruto pegawai. Perbedaannya adalah terletak pada pihak yang membayar pajak tersebut. Sedangkan untuk alternatif 3 (Rp 294.612.950,-) dan alternatif 4 (Rp 302.811.200,-), PPh pasal 21 yang terutang lebih besar daripada dua alternatif sebelumnya karena adanya penambahan penghasilan bruto berupa tunjangan pajak. Tetapi, besarnya PPh pasal 21 yang disetor lebih kecil dibandingkan dua alternatif sebelumnya karena besarnya pajak terutang ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak (PPh pasal 21 disetor dengan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

tunjangan pajak Rp 37.000.150,- dan PPh pasal 21 disetor dengan *gross up* Rp 63.401,-).

2. Besarnya *take home pay* untuk alternatif 1 (Rp 3.729.732.062,-) dan alternatif 2 (Rp 3.990.874.012,-) berbeda padahal besarnya PPh yang terutang sama besarnya. Hal ini dikarenakan PPh pasal 21 untuk alternatif 2 tidak dimasukkan dalam perhitungan, karena pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan untuk alternatif 3 (Rp 3.953.873.862,-) dan alternatif 4 (Rp 3.999.008.861,-), besarnya *take home pay* berbeda karena tergantung pada besarnya jumlah tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan.
3. Alternatif kebijakan yang terbaik adalah alternatif ke-4 atau PPh pasal 21 di *gross up*. Sebab dari sudut pandang karyawan gaji yang dibawa pulang merupakan yang terbesar dan dari sudut pandang perusahaan, perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya (Rp 15.712.950,-). Sedangkan pada alternatif ke-2 yang memiliki jumlah *take home pay* yang tidak jauh berbeda nilainya dengan alternatif ke-4 tidak dipilih sebab terdapat selisih biaya fiskal dan biaya komersial yang terbesar, yaitu sebesar Rp 273.325.750,-. Selisih terbesar yang terdapat pada alternatif ke-2 disebabkan oleh adanya kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp 257.612.800,- ditambah dengan IJK/IJKK sebesar Rp 15.712.950,- sehingga seluruhnya akan berjumlah Rp 273.325.750,-.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka:

1. Kepada PT X

Disarankan untuk menggunakan alternatif kebijakan ke-4: PPh pasal 21 di *gross up* karena alternatif ini memberikan jumlah *take home pay* terbesar dengan selisih biaya fiskal dan biaya komersil yang sama dengan alternatif lainnya. Serta alternatif ini juga memiliki nilai PPh pasal 21 disetor/dipotong dari penghasilan pegawai yang terkecil meskipun PPh pasal 21 terutangnya terbesar. Dengan *take home pay* yang besar dan pajak ditanggung oleh perusahaan, maka dapat meningkatkan kinerja pegawai.

2. Bagi peneliti lainnya

Disarankan untuk memperdalam penelitian dengan tidak hanya memperhitungkan jumlah pajak terutang, *take home pay* dan selisih biaya fiskal dan biaya komersil. Tetapi juga dapat menganalisis dampak dari masing-masing alternatif kebijakan terhadap laporan keuangan perusahaan.